

BUPATI PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 505/KEP/BPP/2021

TENTANG

PENETAPAN NILAI LIMIT LELANG BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN BERUPA PERALATAN DAN MESIN TAHAP KEDUA TAHUN 2021

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 340 ayat (4)
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,
 Penentuan nilai dalam rangka penjualan barang milik
 daerah secara lelang, kecuali dalam hal tertentu
 dilakukan dengan memperhitungkan faktor
 penyesuaian;
- b. bahwa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Damianus Ambur & Rekan telah melaksanakan penilaian terhadap Barang Milik Daerah Kabupaten Padang Pariaman berupa Peralatan dan Mesin Tahap Kedua Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nilai Limit Lelang Barang Milik Daerah Kabupaten Padang Pariaman Berupa Peralatan dan Mesin Tahap Kedua Tahun 2021;

Mengingat

PARAF KOOR	DINASI
SEKDA	•
K SOD KISTER	B
KABAG.HUKUN	1

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3
 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2021;



13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Penetapan Nilai Limit Lelang Barang Milik Daerah Kabupaten Padang Pariaman Berupa Peralatan dan Mesin Tahap Kedua Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

Penilaian dilaksanakan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Damianus Ambur & Rekan berdasarkan Nilai yang wajar.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2021 dalam Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang pada tanggal 18 Oktober 2021

PARAF KOORDINASI
SEKDA

KASKIDI ASISTEM &
KABAG HIIKUM 8

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth.:


- 1. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Padang Pariaman di Pariaman;
- 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.

2021 NOMOR TANGGAL TENTANG

PENETAPAN NILAI LIMIT LELANG BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN BERUPA PERALATAN DAN MESIN TAHAP KEDUA TAHUN 2021

No. Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Ukuran/ Type CC	Ukuran/ CC	Tahun Pem- buatan	Warna	Rangka	Nomor Mesin	Polisí	ВРКВ	Harga (ribuan Ro)	ВРКВ Ада Тіс	Jak Ac	Keterangan BPKB STNK Ada Tidak Ada Tidak Baik	Baik	Rusak Berat	Scrab
1 2	3	4	2	9	7	8	6	10	11	12						
KENDARAAN DINAS Setda	KENDARAAN DINAS RODA EMPAT (Rusak Berat) Setda															
1 02.02.01.01.001	Sedan	N.C ALT G.MT / 1974 CC	1974 CC	2006	Hitam Met	MR053ZEC267404206	122 4603227	BA 1706 FE	E 1314467 C	26,000,00	>		>		>	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	an Kebudayaan	Corolla Altis														
2 02.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang Mitsubishi / T 1343 CC ke bawah) 120SS	Mitsubishi / T 120SS	1343 CC	1993	Abu-abu	T120SB 016937	4617C-312939	BA 180 F	A 1001111 C	7.800,00	>	>			>	





SCHATRI BUR

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN /KEP/BPP/2021 585 LAMPIRAN II NOMOR

18 OFTOBER

2021

PENETAPAN NILAI LIMIT LELANG BARANG MILIK DAERAH TANGGAL TENTANG

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN BERUPA PERALATAN DAN MESIN TAHAP KEDITA TAUTIN 2021

T	_		
KONDISI	4	SCRAB	
NILAI LIMIT	33	8.000.000	8.000.000
JENIS BARANG	2	PRINTER, PC UNIT, TIMBANGAN, TENSI METER, BLOOD PLESURE METER, MESIN KETIK, LAPTOP, CCTV, AC, KIPAS ANGIN, TERMOS, UPS, TELEVISI, HANDYCAM, LEMARI ES, SOUND SISTEM, PESAWAT TELEPON, LAMPU, FILING KABINET, KURSI, COMPACT DISC, SERVER, ALAT KEDOKTERAN, MESIN ABSENSI, USG, INCUBATOR, MICROSCOPE, CENTRIFUGE, OVERHEAD PROJECTOR, DLL	JUMLAH
ON	1	-1	
	JENIS BARANG NILAI LIMIT	JENIS BARANG 2	PRINTER, PC UNIT, TIMBANGAN, TENSI METER, BLOOD PLESURE METER, MESIN KETIK, LAPTOP, CCTV, AC, KIPAS ANGIN, TERMOS, UPS, TELEVISI, HANDYCAM, LEMARI ES, SOUND SISTEM, PESAWAT TELEPON, LAMPU, FILING KABINET, KURSI, COMPACT DISC, SERVER, ALAT KEDOKTERAN, MESIN ABSENSI, USG, INCUBATOR, MICROSCOPE, CENTRIFUGE, OVERHEAD PROJECTOR, DLL

BUPATI PADANG PARIAMAN,

PARAF KOORDINASI

SUHATRI BUR

